



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Inspektorat adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
8. BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa dan atau APBD Kabupaten.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat diepnuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II ASAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD dialokasikan berdasarkan asas: Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan Pemerintah Desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang ADD.

- a. Akuntabel merupakan prinsip pengelolaan ADD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- b. Partisipatif merupakan prinsip turut serta atau berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Desa;
- c. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Sasaran ADD adalah peningkatan kemampuan keuangan Desa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan prioritas belanja Desa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan RKP Desa, prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup ADD Kabupaten Ciamis meliputi :

- a. Sumber ADD;
- b. Tim ADD;
- c. Pengalokasian dan Peruntukan ADD;
- d. Usulan dan Penyaluran ADD;
- e. Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan ADD.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber ADD

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran 2025 dilaksanakan dalam 2 (dua) perhitungan yaitu:
 - a. alokasi minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi DAK; dan
 - b. alokasi tambahan sebagai penunjang pencapaian RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2025.
- (3) Alokasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, BPD, operasional Pemerintahan Desa, prioritas belanja dan pembiayaan Desa serta insentif RT dan RW.
- (4) Alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan tambahan kesejahteraan guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid, jaminan ketenagakerjaan RT dan RW, prioritas bersama Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan pada BPKD.

Bagian Kedua

Tim ADD

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Tim ADD Kabupaten.
- (2) Tim ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi pada DPMD.
- (3) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pengarah : 1. Bupati Ciamis;
2. Wakil Bupati Ciamis;
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d. Ketua : Kepala DPMD;
 - e. Wakil Ketua : Kepala BPKD;
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD;

- g. Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda;
2. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda;
3. Unsur Inspektorat;
4. Unsur BPKD;
5. Unsur BAPPEDA;
6. Unsur DPMD;
7. Camat.
- (4) Rincian Anggota dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian dan Peruntukan ADD

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa, mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif, honorarium, jaminan Ketenagakerjaan dan tambahan kesejahteraan;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
 - c. pemerataan untuk pemenuhan kegiatan prioritas belanja dan pembiayaan Desa; dan
 - d. prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung sesuai jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RT dan Ketua RW, Pembina kegiatan ketenteraman dan ketertiban, guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu pengalokasiannya diberikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c yaitu besaran ADD yang pengalokasiannya dihitung secara merata untuk membiayai kegiatan prioritas Desa pada belanja APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, yaitu pengalokasiannya diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 8

- Peruntukan alokasi ADD kepada Pemerintah Desa dibagi menjadi kelompok :
- a. alokasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, honorarium Desa, RT dan RW serta tambahan kesejahteraan;

- b. alokasi Operasional Desa;
- c. alokasi Pemerataan untuk Prioritas Belanja dan Pembiayaan Desa; dan
- d. alokasi Prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Pasal 9

Pengalokasian kelompok Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium Desa dan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. tunjangan BPD;
- c. tunjangan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- d. tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- e. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;
- f. honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKD);
- g. tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- h. insentif Ketua RT dan Ketua RW;
- i. jaminan ketenagakerjaan ketua RT dan RW; dan
- j. tambahan kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Madrasah, Imam Mesjid Desa, dan Imam Mesjid Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, dialokasikan dengan dasar penghitungan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 3.250.000,00,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.450.000,00,- (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp 2.022.200,00,- (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap setiap Desa yaitu nilai Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (Dua belas) bulan.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang sah.

- (4) Alokasi Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk masing- masing Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab BPD.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Tunjangan BPD setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota : Rp 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pengalokasian Tunjangan BPD, yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan jumlah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan BPD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Besaran Iuran Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, adalah 5 % (lima perseratus) dikalikan besaran Upah Minimum Kabupaten Ciamis Tahun 2025 sebesar Rp2.225.279,16 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma enam belas rupiah) dengan rincian :
- a. sebesar 1 % (satu perseratus) dari peserta; dan
 - b. sebesar 4 % (empat perseratus) dari pemberi kerja.
- (2) Penghitungan untuk tunjangan kesehatan adalah besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara :
- a. BUD pada BPKD melaksanakan pemotongan dan penyetoran iuran sebesar 1 % (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Iuran sebesar 4 % (empat perseratus) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 13

- (1) Besaran iuran tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, adalah 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dikalikan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan rincian:
 - a. 2 % (Dua perseratus) dibayarkan dari peserta; dan
 - b. 4,24% (empat koma dua empat perseratus) dari pemberi kerja.
- (2) Penghitungan untuk tunjangan Ketenagakerjaan yaitu besaran iuran tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setiap bulan dengancara:
 - a. BUD pada BPKD melaksanakan pemotongan dan penyetoran iuran sebesar 2 % (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Iuran sebesar 4,24 % (empat perseratus) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e, diberikan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai honorarium dikalikan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Desa dikalikan 2 (dua) orang dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap bulan dan diperuntukan kepada personil yang ditugaskan secara resmi sebagai pembina keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Desa oleh instansinya.
- (5) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD untuk honorarium Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f dihitung dengan mempertimbangkan jumlah anggota Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa di masing-masing Desa sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 dan peran sertanya dalam menunjang pelayanan keagamaan di Desa.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) besaran honorarium P3UKD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan kepada anggota P3UKD yang sah setiap bulan.
- (4) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, dialokasikan atas pelaksanaan kinerja pemerintah Desa dan BPD dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tunjangan kinerja tahunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Rp 1.150.000,00,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa, terdiri dari :
 - 1) Sekretariat Desa
 - a) Sekretaris Desa : Rp 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kepala Urusan : Rp 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Kepala Seksi : Rp 675.000,00,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 3) Kepala Dusun : Rp 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. BPD terdiri dari :
 - 1) Ketua : Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Wakil Ketua : Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) Sekretaris : Rp 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4) Anggota : Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian Tunjangan kinerja Tahunan yaitu nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang sah.
- (5) Alokasi Tunjangan Kinerja Tahunan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengalokasian ADD untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf h, dihitung dengan mempertimbangkan data jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dan peran sertanya dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) pertahun.
- (3) Pengalokasian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai insentif dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Penyaluran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Alokasi Insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pengalokasian ADD untuk jaminan ketenagakerjaan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf i, dihitung dengan mempertimbangkan data jumlah Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan bulan Desember tahun 2024.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur jaminan ketenagakerjaan Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp 10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) perbulan.
- (3) Pengalokasian jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu nilai jaminan ketenagakerjaan dikalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW dikalikan 12 (dua belas) bulan.
- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan dibayarkan oleh DPMD.

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk Tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf i, dihitung dengan mempertimbangkan Data yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
- (2) Kriteria penerima alokasi tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur besaran tambahan Kesejahteraan sebagai berikut :
- a. Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran dan Guru Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) perorang pertahun;
 - b. Imam Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang pertahun; dan
 - c. Imam Mesjid Jami sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang pertahun.
- (4) Dalam hal seseorang melaksanakan pengabdian merangkap sebagai Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami hanya menerima salah satu dari sumber Tambahan Kesejahteraan.
- (5) Alokasi tambahan Kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Madrasah, Imam Mesjid Kecamatan, dan Imam Mesjid Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahun yaitu:
- a. dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, sisa alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diusulkan paling lama untuk 2 (dua) bulan; dan
 - b. alokasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan sampai dengan Pasal 15, maka dapat diusulkan seluruhnya.
- (2) Usulan dan Penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- (3) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian ADD untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dihitung dengan mempertimbangkan :
- a. jumlah penduduk.
 - b. luas wilayah.
 - c. kemiskinan.
 - d. letak geografis.

- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan untuk kegiatan :
 - a. belanja Operasional Pemerintah Desa paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus); dan
 - b. belanja Operasional BPD paling sedikit 15% (lima belas perseratus).
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a antara lain :
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perlengkapan perkantoran;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja listrik, air, telepon dan internet; dan
 - e. belanja makan dan minum.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b antara lain dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja makan dan minum; dan
 - c. belanja perjalanan dinas.
- (5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat disalurkan setiap bulan.
- (6) Alokasi Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengalokasian ADD untuk kegiatan Prioritas belanja dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan khusus dan kegiatan lainnya berdasarkan RKP Desa Tahun 2025 yang tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata sebesar Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) perdesa.
- (3) Jenis kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain :
 1. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya atau telah bekerja 1 (satu) masa jabatan penuh selama 6 (enam) tahun dan/atau Kepala Desa pengganti antar waktu sesuai kemampuan keuangan desa;
 2. tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa yang diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti karena memasuki usia 60 (enam puluh) tahun sesuai kemampuan keuangan desa;
 3. tunjangan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada ahli waris dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sesuai kemampuan keuangan desa;

4. Penyusunan /pendataan /pemukhiran Profil Desa, pemukhiran data registrasi kependudukan desa;
 5. musyawarah Desa;
 6. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa/Pengelolaan SISKEUDES dan dokumen terkait lainnya);
 7. pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian Aset Desa (SIPADES);
 8. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) serta kegiatan dukungan optimalisasi percepatan pelunasan PBB P2;
 9. pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif diantaranya berupa paket kegiatan:
 - a) pemukhiran data kemiskinan desa; dan
 - b) pelayanan kesejahteraan sosial.
 10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, pemilihan BPD dan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
1. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (tambahan kesejahteraan untuk guru ngaji dan guru madrasah);
 2. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 3. dukungan program penanganan permasalahan Kesehatan Desa (Stunting, AIDS/HIV, Tuberculosis dan Malaria).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:
1. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk pengadaan sarana prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa;
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan termasuk tambahan kesejahteraan imam masjid) tingkat Desa;
 3. pembinaan Karang Taruna Desa;
 4. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 5. pembinaan PKK; dan
 6. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :
1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 3. Peningkatan kapasitas BPD.
- e. Pembentukan Dana Cadangan pada Pembiayaan Desa antara lain :
- Dana Cadangan Pilkades dan Dana Cadangan Lainnya sesuai kemampuan keuangan desa serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dari kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan dukungan optimalisasi percepatan pelunasan PBB P2.
- (5) Selain kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menambahkan kegiatan lainnya yang telah tercantum dalam RKP Desa Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal kebutuhan operasional Pemerintah Desa tidak dapat terpenuhi dari alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, maka dapat dipenuhi atau ditambahkan dari alokasi prioritas belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan kekurangan tersebut disalurkan dalam 2 (dua) tahap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengalokasian belanja prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e, yaitu sisa alokasi ADD yang tersedia setelah dikurangi kebutuhan seluruh belanja alokasi belanja dan pembiayaan Desa.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana pemerintah desa.
- (4) Besaran dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Usulan dan Penyaluran ADD

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD setiap bulan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. tunjangan BPD;
 - b. honorarium pembina kegiatan Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Desa;
 - c. honorarium petugas pembantu pelayanan urusan keagamaan desa;
 - d. operasional Pemerintah Desa; dan
 - e. operasional BPD.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disatukan dan disampaikan dalam satu berkas secara bersamaan.

- (3) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. surat permohonan dari Desa dengan lampiran daftar penerima alokasi; dan
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.
- (4) Berkas dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan untuk bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD untuk Tunjangan Kinerja Tahunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami secara bersama-sama setelah disampaikan surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Kepala Desa;
 - b. rincian belanja kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dari SISKEUDES yang memuat Tunjangan Kinerja Tahunan dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami;
 - c. daftar penerima alokasi Tunjangan Kinerja Tahunan dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW serta tambahan Kesejahteraan Guru Lembaga Pendidikan Al-Quran, Guru Diniyah Takmiliyah, Imam Masjid Besar dan Masjid Jami; dan
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi ADD secara bertahap untuk Alokasi prioritas belanja dan pembiayaan Desa, dengan melengkapi persyaratan setelah adanya surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat disampaikan apabila telah melengkapai persyaratan dan alokasi ADD tahap I telah direalisasikan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus).

- (4) dokumen persyaratan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut :
- a. Penyaluran tahap I sebesar 50%, yaitu :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024;
 - 3) peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 4) peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 serta peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa (melampirkan lampiran 1a Perdes APBDesa, lampiran 1b – Perdes APBDesa dan lampiran 1c Penjabaran APBDesa dari SISKEUDES);
 - 5) rincian belanja APBDesa Tahun Anggaran 2025 persumber dana ADD dari SISKEUDES;
 - 6) rencana penggunaan ADD Tahap I; dan
 - 7) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 50%, yaitu :
 - 1) surat permohonan dari Kepala Desa;
 - 2) rencana penggunaan ADD Tahap II;
 - 3) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai; dan
 - 4) laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya dari SISKEUDES.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi prioritas bersama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukannya serta adanya surat pemberitahuan dari DPMD.
- (2) Persyaratan penyaluran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. foto kegiatan 0%; dan
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Usulan tersebut disampaikan dengan terlebih dahulu mengalihkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kegiatan lain yang telah tercantum dalam RKP Desa dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

- (3) Usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. foto copy Peraturan Desa tentang perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025;
 - c. rencana anggaran biaya; dan
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai.

Pasal 29

- (1) Berkas usulan dari Desa sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai persyaratan, maka dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki.
- (3) Apabila berkas usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan telah sesuai persyaratan, selanjutnya DPMD menyampaikan kelengkapan usulan dilampiri hasil verifikasi disertai surat pengantar kepada BPKD.
- (4) BPKD melaksanakan proses penyaluran alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transfer dalam penyaluran alokasi ADD dari RKUD ke Rekening Kas Desa, maka Desa melaporkannya kepada DPMD.
- (2) Selanjutnya DPMD melaksanakan kordinasi dengan BPKD.
- (3) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kelebihan transfer, maka Desa harus mengembalikan ke RKUD.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara mentransfer alokasi ADD sebesar kelebihan yang diterima dari Rekening Kas Desa ke RKUD.
- (5) Selanjutnya desa melaporkan secara tertulis pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan melampirkan fotocopy bukti transfer kepada DPMD dan BPKD.
- (6) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kekurangan alokasi ADD yang diterima, Selanjutnya DPMD berkoordinasi dengan BPKD untuk melengkapi kekurangan alokasi ADD, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dibantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang dibiayai ADD.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak, memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya serta menyetorkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dan PPKD menyusun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan ADD yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Desa setiap bulan dan/atau sesuai tahapan pada aplikasi SISKEUDES.
 - b. rincian dokumen pendukung bukti pengeluaran belanja yang bersumber dari ADD.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada DPMD.
- (4) Rincian dokumen pendukung bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban di desa.

Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 36

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 35, dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati melalui Tim ADD Kabupaten dapat menunda penyaluran alokasi ADD untuk penghasilan tetap, tunjangan, operasional dan honorarium sampai batas waktu yang ditetapkan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 37

- (1) pembinaan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Tim ADD Daerah.
- (2) pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pemberian Tunjangan Pejabat Kepala Desa yang ditugaskan oleh Bupati diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD meninggal dunia dan penghasilan tetap atau tunjangan telah masuk ke rekening kas desa, maka alokasi tersebut tetap disimpan di rekening kas desa sebagai alokasi tidak terserap dan/atau tidak diserap dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah perubahan APBDesa ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat alokasi ADD untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, tetapi sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa, maka disimpan sebagai SiLPA untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 39

- (1) Apabila Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan usulan alokasi ADD tahap II dan/atau alokasi ADD lainnya sampai dengan tanggal 25 bulan Desember Tahun 2025, maka sisa alokasi ADD tersebut menjadi SiLPA pada APBD Kabupaten.
- (2) Apabila BPKD telah menyalurkan alokasi ADD, tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, maka menjadi penerimaan pembiayaan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 40

- (1) Besaran ADD yang disampaikan oleh DPMD sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan tetap menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan APBDesa.

- (2) Apabila terjadi perubahan kebijakan tentang ADD, berupa penambahan, pengurangan besaran dan jumlah alokasi atau peruntukannya dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat diatur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau terbatasnya ketersediaan keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004